

**PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG DALAM PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SEPTIARTI**  
**NIM. 1519012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG DALAM PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SEPTIARTI**  
**NIM. 1519012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPTIARTI

NIM : 1519012

Judul Skripsi : “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  
Dalam Prespektif Fikih Siyasah”

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan 15 September 2023

Yang Menyatakan,



**SEPTIARTI**  
**NIM. 1519012**

## NOTA PEMBIMBING

**Achmad Umardani, M.Sy.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Septiarti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **SEPTIARTI**

NIM : **1519012**

Judul Skripsi : **"Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Prespektif Fikih Siyash"**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 11 Agustus 2023

Pembimbing,



**Achmad Umardani, M.Sy.**  
**NIP. 198403282 01903 1 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **SEPTIARTI**

NIM : **1519012**

Prodi : **Hukum Tata Negara**

Judul : **PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG DALAM PRESPEKTIF  
FIKIH SIYASAH**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2023 dan dinyatakan LULUS  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.).

Pembimbing,  


Achmad Umardani, M.Sy.  
NIP. 19840328 201903 1 002

**Dewan Penguji**

**Penguji I**



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum  
NIP. 19750506 200901 1 005

**Penguji II**



Svarifa Khasna, S.IP, M.S.I.  
NIP. 19900917 201903 2 012

Pekalongan, 23 Oktober 2023

Disahkan oleh

Dekan



  
Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>h</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	<b>đ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<b>ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	qi
ك	Kaf	<b>K</b>	ka
ل	Lam	<b>L</b>	el
م	Mim	<b>M</b>	em
ن	Nun	<b>N</b>	en
و	Waw	<b>W</b>	we
ه	Ha'	<b>H</b>	ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidān</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

## G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan nikmatNya. Serta Terimakasih juga atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terimakasih kepada:

Dalam penyusunan skripsi ini baik sejak awal persiapan, sampai dengan penyelesaiannya penulis banyak halangan, rintangan dan permasalahan yang terjadi. Namun, berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi hal tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu, Ayah, Sofyan Setiawan S.Kom, Septiarto (Kakak-Kakak penulis), yang selalu memberikan semangat motivasi dukungan dan doa yang tak pernah terhenti selama penyusunan skripsi ini
2. Sahabat-sahabat penulis, Izza, Tyas, Rohma, Laila, Indah, Bella, Alfina, Umam, Zainal, Dina, Vina, Silfi yang selalu ada memberikan dukungan.
3. Teman-teman kelas hukum tatanegara A 2019 yang sama-sama berjuang dari awal masuk sampai dititik sekarang selalu kompak dengan rasa kekeluargaan yang akan menjadi pengalaman yang sangat berkesan. dengan semua keseruan disetiap kebersamaannya baik didalam maupun diluar kelas.
4. Teman-teman seperjuangan hukum tatanegara angkatan 2019, yang memberikan pembelajaran bahwa pemenang adalah bukan dia yang sampai digaris finish duluan tetapi dia yang mampu bertahan dalam proses sampai digaris finsih dengan versi dan takdir terbaiknya masih-masing.
5. Teman-teman Pengurus Peradilan Semu Fakultas Syariah Tahun 2021 Mb Tyas, Mb Vika, Mb Nailul, Mas Musyafa, Mas Saif, Paktum Mas Syahrul, Naela, Cintia, Nailus, Khusnul yang telah menjadi support system dan memberikan penulis pengalaman yang luar biasa dalam organisasi kampus dengan rasa kekeluarga yang ada setiap waktunya.

6. Teman-teman Pengurus Peradilan Semu Fakultas Syariah Tahun 2022 terutama Divisi PSDM Cintia, Nafil, Harosi.
7. Para Pembimbing (Dosen, Hakim, Kejari, Banhuk dll Instansi terkait yang selalu membimbing), Para Senior (Mas Yusril, Mas Sofan Dkk) dan Teman-teman Lomba SFNMCC Nasional 2022 yang telah mengajarkan banyak sekali pelajaran hidup semangat perjuangan dan pendewasaan dalam menyelesaikan masalah dengan sabar semangat dan tetap tawakal atas apa yang sudah menjadi takdir-Nya, Berkat bertemu dengan mereka penulis tidak akan bisa sekuat ini setelah merasakan sesakit itu.
8. Teman-Teman KKN Alternatif 2023 kelompok 4 yang telah memberikan pengalaman luar biasa disetiap prokernya
9. Penulis favorit *Pramoedya Ananta Toer* dan *Nadhifa Allya*. Karya-karya mereka berpengaruh dalam membangun semangat, rasa syukur, pantang menyerah dan lain sebagainya. terutama dalam penyusunan skripsi ini.
10. Jodoh penulis yang belum kelihatan hilalnya, mungkin juga ini adalah salah satu doa dari dia sehingga penulis bisa sampai dititik ini terimakasih. sampai bertemu sesuai dengan takdir terbaik-Nya dengan versi terbaik kita masing-masing.

Semoga penelitian yang penulis lakukan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun tentunya sangat diharapkan, agar menjadi lebih baik lagi kemudian hari.

Pekalongan, 15 September 2023

Septiarti

## **MOTTO**

**Jadilah seperti langit yang akan tetap indah walau tidak ada yang menatapnya, karena kualitas diri tidak diukur dari seberapa banyak orang mengenalmu, tapi dari seberapa banyak orang memperoleh manfaat atas keberadaanmu, sebab hidup itu sekali jadi sekali hidup haruslah bermanfaat untuk orang lain.**



## ABSTRAK

Septiarti, NIM: 1519012. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Prespektif Fikih Siyasah. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Strata Satu (S1), Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023. Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Dalam Prespektif Fikih Siyasah. Berawal dari UU cipta Kerja yang dalam putusannya inkonsistensial bersyarat selama 2 tahun dengan mengamanatkan perbaikan pembentukannya terutama pemaksimalan dalam partisipasi publik dan jangan membuat aturan baru. Namun bukanya pemerintah melaksanakan amanat putusan MK tersebut justru malah mengeluarkan Perppu cipta kerja yang itu sama halnya pemerintah mengabaikan amanat MK terkait pengoptimalan partisipasi publik sebab pembentukan Perppu tidak memerlukan partisipasi publik padahal partisipasi publik sangat penting dan kejelasan tujuan dalam pembentukan sebuah peraturan sangatlah penting tetapi dalam Perppu cipta kerja ini belum jelas kegentingan yang seperti apa sehingga memang memerlukan sebuah Perppu. Hal ini juga tidak adanya kejelasan illat dalam Perppu cipta kerja padahal ada dan tiaknya hukum tergantung ada dan tidaknya sebuah illat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Simpulan hasil penelitian ini adalah Seharusnya pemerintah selama masih ada sisa waktu untuk perbaikan terhadap UU cipta kerja itu dimanfaatkan dengan baik terutama terkait amanat putusan MK dalam partisipasi publik bukannya malah membuang waktu untuk pengeluaran Perppu sebagai batu loncatan agar pemerintah bisa lari dari amanat MK tersebut. jika itu terus diabaikan maka akan terjadi keadilan hukum yang tidak pasti dan kepastian yang tidak adil dalam hukum tersebut dan tidak akan tercapai peraturan yang mendatangkan menafaat dan menolak kemudorotan itu sendiri sebab peraturan yang dibuat justru membawa konflik yang berkepanjangan.

**Kata kunci** : Pembentukan Perppu; Fikih Siyasah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Wakil DEKAN II Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu membimbing selama perkuliahan dan memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi;
4. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku ketua jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6. Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen screening program Studi Jurusan Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang memberikan

motivasi agar tetap belajar dan terus belajar, semangat sehingga bisa sampai dititik pembuatan skripsi;

7. Achmad Umardani, M., Sy. selaku Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi;
8. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum selaku Penguji I dan Syarif Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Penguji II yang telah memberikan saran, kritik dan nasihat yang membangun untuk memperbaiki skripsi penulis;
9. Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembina UKM Peradilan Semu Tahun 2021 Fakultas Syariah UIN K.H Abdulrahman Wahid Pekalongan;
10. Heris Suhendar, M.H. selaku Dosen Pembina UKM Peradilan Semu Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN K.H Abdulrahman Wahid Pekalongan;
11. Dr. Redy Handoko, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Lomba SFNMCC 2022 Fakultas Syariah UIN K.H Abdulrahman Wahid Pekalongan;
12. Jajaran Dosen Fakultas Syariah UIN K.H Abdulrahman Wahid Pekalongan, yang telah bersedia memberikan ilmu kepada penyusun baik dari awal hingga sampai akhir;
13. Pihak Mahkamah Konsitusi RI, DPR RI yang telah membantu dalam usaha memperoleh sumber bahan hukum yang diperlukan;

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	11
F. Penelitian Yang Relevan .....	17
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TEORI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN TEORI FIKIH SIYASAH</b> .....	29
A. Teori Perundang-Undangan .....	29
1. Pembentukan Perppu .....	34
2. Syarat Pembentukan Perppu .....	37
B. Fikih Siyasah .....	39
1. Pengertian Fikih Siyasah .....	39
2. Fikih Siyasah Dusturiyah .....	40
3. Ruang Lingkup dan Konsep Fikih Siyasah Dusturiyah .....	40

4. Legislasi Fikih Siyasa Dusturiyah .....	44
5. Orientasi Keadaan Darurat .....	48
<b>BAB III PEMBENTUKAN PERPPU .....</b>	<b>50</b>
A. Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja..	50
1. Analisi Pembentukan Perppu Cipta Kerja .....	50
2. Analisi Pembentukan Peraturan Dalam Prespektif Fikih Siyasa	59
B. Pembentukan Peraturan Dalam Prespektif Fikih Siyasa .....	67
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK KONSITUIONAL RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN PERPPU CIPTA KERJA DALAM PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH .....</b>	<b>71</b>
A. Akibat Hukum dari Pembentukan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Terhadap Hak Konsitusional Rakyat dalam perspektif fikih siyasa.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tanggal 25 November 2021, melalui putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Putusan tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja belum memenuhi berbagai ketentuan legalitas formil pembentukan suatu undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap tidak memenuhi asas kejelasan norma dalam penyusunan undang-undang, metode *Omnibus Law* yang digunakan pun belum memiliki dasar hukum yang jelas proses penyusunannya (pada waktu putusan 91/PUU-XVIII/2020 dikeluarkan) karena telah mengabaikan asas keterbukaan melalui tidak adanya ruang partisipasi publik secara maksimal dan materi muatan dalam Undang-Undang berubah setelah dilakukan persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR. Dalam putusan Mahkamah Konsitusi tersebut, Mahkamah Konsitusi memerintahkan para pembentuk undang-undang agar segera memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dengan jangka waktu paling lambat dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan.<sup>1</sup> Mahkamah Konsitusi bahkan menyatakan bahwa apabila perbaikan yang dilakukan tersebut melampaui batas waktu yang ditentukan, maka Undang-

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja

Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Dan setelah itu pemerintah melaksanakan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan memasukan metode *Omnibus Law* dalam pembentukan Undang-Undang sebagai upaya dasar hukum terhadap Undang-Undang Cipta kerja. Tetapi bukanya melaksanakan amanat Mahkamah Konsitusi lainnya, seperti amanat perbaikan publik tetapi justru memilih “Jalan Pintas” dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 (Perppu Cipta Kerja) pada 30 Desember 2022. Tindakan pemerintah telah menunjukkan adanya upaya untuk “mengakali” putusan Mahkamah Konsitusi dan bahkan menghilangkan peran legislatif dalam proses perbaikan Undang-Undang.<sup>2</sup> Penerbitan Perppu memang benar, kewenangan istimewa Presiden dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi yang genting dan memaksa.<sup>3</sup> Tetapi, tetap perlu adanya batasan yang jelas dan tegas untuk memberikan ruang terhadap perlindungan hak-hak konstitusional rakyat yang sudah melekat dalam diri rakyat dan juga diatur dalam UUD 1945 tidaklah boleh dilanggar demi memaksakan “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” tersebut<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Jurnal Kertha Semaya, Ni Kadek Ayu Sri Undari “*Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden di Tengah Oversized Coalition*” E-ISSN: Nomor 2303-0569 Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, Hal.716 diakses 13/10/2023

<sup>3</sup> Jurnal Konstitusi Huda, Ni’matul. “*Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi*” Vol.10. No. 4 (2013) Hal.560 diakses 13/10/2023

<sup>4</sup> Jurnal Ilmiah Indonesia. Dhaniswara K. Harjono, “*Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*” e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 2, Februari 2023 diakses 13/10/2023

Meskipun secara hierarkis Perppu memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang di bawah UUD 1945.<sup>5</sup> serta memiliki kesamaan materi muatan yang diatur di dalamnya.<sup>6</sup> Perbedaannya hanya pada latar belakang dan proses penyusunan masing-masing peraturan perundang-undangan. Dalam situasi normal, undang-undang dibentuk oleh DPR serta berdasarkan persetujuan bersama dengan Presiden.<sup>7</sup> Sedangkan, Perppu ditetapkan oleh Presiden tanpa melalui proses persetujuan bersama dengan DPR dalam situasi yang genting dan memaksa.<sup>8</sup> demi menjamin keselamatan negara melalui tindakan cepat dan tepat yang dapat diberikan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Dalam konteks penerbitan sebuah Perppu adalah unsur subjektivitas presiden dengan keadaan genting yang memaksa sebagai dasar penerbitannya. Tetapi, penerbitan Perppu Cipta Kerja ini jelas belum masuk kedalam keadaan kegentingan yang memaksa sebagai dasar subjektif presiden mengeluarkan Perppu.<sup>10</sup> Sebab ditelisik secara seksama, pemaknaan kondisi “Kegentingan yang memaksa” dalam Perppu *a quo* merujuk pada situasi dinamika global akibat peningkatan harga energi dan pangan, terjadinya perubahan iklim serta terhambatnya rantai pasokan. Situasi tersebut berdampak buruk terhadap perekonomian dunia sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi yang diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional Indonesia. Oleh

---

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>6</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>7</sup> Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945

<sup>8</sup> Pasal 22 ayat (1) UUD 1945

<sup>9</sup> Purnama, Andik Aji. “*Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*” (Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2016) Hal.20

<sup>10</sup> Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945

karena itu, kehadiran Perppu Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang mampu menjawab segala persoalan yang dihadapi melalui penyerapan tenaga kerja yang luas; pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional; serta penyelenggaraan perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja. Keganjilan berupa penggunaan frasa “Akan berdampak secara signifikan” dalam konsideran menimbang Perppu Cipta Kerja,<sup>11</sup>

Sebetulnya menunjukkan bahwa saat ini dampak buruk dari situasi yang diuraikan dalam konsideran Perppu Cipta Kerja belumlah terjadi secara nyata. Dampak buruk yang disajikan tersebut hanyalah merupakan dampak prospektif yang berpotensi untuk terjadi berdasarkan prediksi pemerintah. Kemampuan pemerintah dalam memprediksi potensi tersebut justru bertentangan dengan syarat “Kegentingan yang memaksa” dalam penerbitan Perppu, yang sebetulnya merujuk pada situasi yang terjadi tanpa bisa diduga terlebih dahulu sehingga mengakibatkan kemendesakan yang membutuhkan penyelesaian dengan segera. Pertimbangan ketahanan perekonomian yang dijadikan sebagai dasar pemaknaan “kegentingan yang memaksa” dalam Perppu Cipta Kerja pun tampak bertolak belakang dengan realita situasi ekonomi nasional yang jauh dari kata genting. Pada September 2022, Presiden Joko Widodo justru mengumumkan bahwa pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 49 persen atau Rp

---

<sup>11</sup> Konsideran menimbang huruf b dan c dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

1.764 triliun.<sup>12</sup> Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan kinerja perekonomian Indonesia tergolong sangat kuat, bahkan di saat perekonomian global melambat dan harga minyak serta komoditas dunia fluktuatif. Pada Januari 2023 dalam perayaan imlek nasional, Presiden mengumumkan situasi perekonomian Indonesia tumbuh dengan sangat baik yakni di angka 5,72 persen pada kuartal III-2022 dan inflasi terkendali 5,5 persen. Tidak hanya itu, Presiden bahkan mengklaim bahwa pertumbuhan perekonomian tersebut berhasil mengantarkan Indonesia pada peringkat pertama di antara negara G20 lainnya. Realita perekonomian Indonesia yang pada hakikatnya justru menampilkan kondisi yang sangat baik semakin memicu keganjilan pertimbangan “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja.<sup>13</sup>

Penerbitan Perppu Cipta Kerja ini masuk dalam bentuk pembangkangan terhadap isi putusan Mahkamah Konsitusi yang seharusnya dipatuhi sebagai bentuk kristalisasi perlindungan konstitusi dalam kedudukan Mahkamah Konsitusi sebagai “*The Guardian Of The Constitution*”<sup>14</sup> karena penerbitan Perppu cipta kerja justru semakin menjauhkan atas asas keterbukaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimana hal itu menjadi amanat Mahkamah Konsitusi pada putusan nomor 91/PUU-XVII/2020 yang seharusnya dilaksanakan ditambah lagi pada pembentukan Perppu Cipta Kerja yang dianggap

---

<sup>12</sup> Rosana, Francisca Christy. “Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20” <https://bisnis.tempo.co/read/1639653/jokowi-pertumbuhanekonomi-indonesia-tertinggi-di-g20> Diakses 16/10/2023

<sup>13</sup> Jurnal Kertha Semaya, Ni Kadek Ayu Sri Undari “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition” Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm. 613 Diakses 15/10/2023

<sup>14</sup> Pujianti, Sri. “Perpu Cipta Kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Keganjilan Memaksa” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845&menu=2>. diakses 13/10/2023.

dilatar belakangi karena kegentingan memaksa tersebut, Tetapi pemerintah justru tidak bisa menjelaskan aspek-aspek krusial yang tidak terbantahkan atas Perppu dan undang-undang itu proses pembentukannya memang berbeda dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja.<sup>15</sup>

Dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja juga haruslah memperhatikan pasal 11 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 “Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang”, ketentuan legalitas formil berupa asas-asas pembentukan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan juga berlaku mengikat terhadap Perppu. Asas tersebut meliputi “kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pentukan yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.”<sup>16</sup> Tetapi kenyataannya pembentukan Perppu cipta kerja ini belum memenuhi semua asas-asas tersebut melihat dari latar belakang pembentukan Perppu cipta kerja berawal dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana masih dianggap cacat formil sebab asas keterbukaan yang tidak terpenuhi dan substansial materil Perppu nomor 2 tahun 2022 masih sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pada pembentukan Perppu Cipta Kerja disini belum memenuhi asas kejelasan rumusan sebab dalam Perppu Cipta Kerja belum bisa menunjukan

---

<sup>15</sup> Purnama, Andik Aji. *“Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”* (Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2016) Hal.20

<sup>16</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

bahwa Perppu Cipta Kerja sudah masuk ke dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.<sup>17</sup>

Tidak hanya sistem pemerintahan di Indonesia, kekuasaan presiden juga memegang peranan penting dalam pemerintahan islam. Dalam sejarah pemerintahan islam, sebutan gelar bagi seorang pemimpin adalah khalifah atau Imamah (kepemimpinan). Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi sebagai kepala negara dalam Islam.<sup>18</sup> Kata khilafah seakar dengan kata khalifah (*mufrad*), Khalifah artinya wakil (*deputy*), pengganti (*successor*), penguasa (*vicegerent*), gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim (*title of the supreme head of the muslim community*), dan bermakna pengganti Rasulullah. Makna yang sama, Al-Maududi berpendapat bahwa Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.<sup>19</sup>

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum syara. Alasannya, Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan tersebut milik umat. Hal ini berarti umat mewakili kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Dalam kajian fiqih dusturiyah, kekuasaan dalam membuat dan menetapkan hukum bukan hanya pada khalifah, tetapi dibantu oleh *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* untuk membentuk aturan hukum sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis

<sup>17</sup> Jurnal Ilmiah Indonesia. Dhaniswara K. Harjono, “Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi” e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 2, Februari 2023 diakses 14/10/2023

<sup>18</sup> J Suyuti Pulungan, “*Fiqih Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*” Cetakan Ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Hal.43.

<sup>19</sup> A. Wakhid “Studi Analisis Tentang Tugas Pimpinan Perang Menurut Imam Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah” (Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2007) Hal.50

secara terus-menerus dan tidak dicabut menurut Islam.<sup>20</sup> Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. Dalam firman-Nya:

قَالَ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا

لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”<sup>21</sup> Q.S. al-An‘am [6]:57

Kekuasaan khalifah atau imam dalam pemerintahan islam, untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya, berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT. dalam syari‘at Islam. Sehingga unsur-unsur pemerintahan dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat
- 2) Masyarakat yang akan melaksanakannya,
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari‘at Islam.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, Khalifah mempunyai kewenangan untuk mengambil dan menetapkan hukum sesuai syara menjadi suatu perundang-undangan. Hal ini ditegaskan oleh Abu Hasan Al-Mawardi dan Abu Ya‘la Al-

<sup>20</sup> Jurnal Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan, Oksep Adhayanto, “Khalifah dalam Sistem Pemerintahan Islam” Vol 1 No 1, 2011, Hal.95. diakses 15/10/2023

<sup>21</sup> Departemen Agama RI “Al-Quran Dan Terjemahan” Surat al-An‘am [6]:57 Cetakan ke 10 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013)

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam” Cetakan Ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 161.

Farra<sup>6</sup> bahwa mekanisme syura<sup>6</sup> diserahkan sepenuhnya kepada Imam atau Amirul Mukminin. Amirul Mukminin bisa mengadakan sidang majelis permusyawaratan ini dan juga bisa tidak meyelenggarakannya. Ia juga bebas mengambil pendapat majelis ini atau mengesampingkan begitu saja. Namun, substansi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh seorang Presiden tetap merujuk pada hukum-hukum Allah Swt., yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Semua bentuk peraturan yang dibuat wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh umat.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, Presiden mempunyai kekuasaan luar biasa untuk mengeluarkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sebagai contoh Perppu Cipta Kerja dibentuk tidak mewartahi asas kejelasan, sebagai syarat pembentukan peraturan perundang-undangan,<sup>24</sup> maupun sebagai syarat terpenuhinya syarat isi peraturan harus sesuai dengan Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam, nilai dasar syari'at islam sendiri diuraikan dalam kaidah fiqiyah "Hukum berputar pada illatnya, ada dan tidaknya hukum tergantung ada dan tidaknya illat"<sup>25</sup> Sebab dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja disini belum masuk ke dalam kondisi "kegentingan yang memaksa" bahkan bertolak belakang dengan kondisi genting tersebut. Beranjak dari problematika yang terjadi, perihal kekuasaan luar biasa

<sup>23</sup> Khalil Abdul Karim, *"Syari'ah: Sejarah Perkelahian Pemaknaan"* Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003), 144.

<sup>24</sup> Jurnal Kertha Semaya, Ni Kadek Ayu Sri Undari *"Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition"* Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm. 613 Diakses 15/10/2023

<sup>25</sup> Djazuli *"Fikih Siyasah Representasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Siyasah"* Cetakan Ke-1 (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003) Hal.50

presiden mengeluarkan suatu ketetapan yang terjadi dalam hal ihwal kegentingan memaksa yaitu Perppu. Presiden dapat saja menyalahgunakan kekuasaan dengan memberikan interpretasi secara sepihak yang mengharuskan presiden menyatakan negara dalam kegentingan mendesak (*agrave and sudden dissturbunse*),<sup>26</sup> yang sama halnya belum jelasnya tujuan dari pembentukan Perppu Cipta Kerja itu Sendiri.<sup>27</sup> Hal ini menarik untuk dianalisis karena seharusnya pemenuhan kebutuhan hukum dan menciptakan kesejahteraan umat dalam Perppu nomor 2 tahun 2022 ini belum terpenuhi, oleh sebab itu penelitian ini diberi judul *Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Prespektif Fikih Siyasah*. Agar bisa mengerti bagaimana seharusnya peraturan dibuat dan ditindak lanjuti agar tidak lagi menimbulkan problem yang berkepanjangan baik dari sisi peraturan UUD maupun syariat islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Fikih Siyasah.?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Terhadap Hak Konsitusional Rakyat Dalam Perspektif Fikih Siyasah.?

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016) Hal.63.

<sup>27</sup> Djazuli "*Fikih Siyasah Representasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Siyasah*" Cetakan Ke-1 (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003) Hal.51

### C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Prosedur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Fikih Siyasah.
2. Menganalisis Akibat Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Fikih Siyasah.

### D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis, penelitian ini semoga dapat menjadi pedoman untuk para mahasiswa dan akademisi di bidang hukum nasional, khususnya untuk analisis tindakan pemerintah indonesia dalam pembentukan Perppu dan sebagai landasan bagi penelitian lainnya.
2. Praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk alat bahan perbaikan untuk pemerintah atau DPR sebagai pihak pembuat hukum agar dapat membentuk Undnag-undang sesuai kebutuhan masyarakatnya, khususnya dalam penciptaan hukum nasional atau hukum Islam dalam prespektif fiikih siyasah dalam pembentukan Perppu. Selain itu, dapat menambah kesadaran maupun pemahaman masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat pada pembentukan hukum.

### E. Kerangka Teori

1. Teori Perundang-Undangan.

Di Eropa kontinental ada salah satu pakar hukum yang mengemukakan mengenai ilmu pengetahuan perundang-undangan dengan istilah

*Gesetzgebungswissenschaft* (ilmu perundangan) Burkhardt Krems dan W. Maihover menyebutkan *Gesetzgebungswissenschaft* (adalah istilah dari ilmu perundang-undangan) yang membaginya ke dalam 3 sub: Proses perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*). Metode perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*). Dan perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*).<sup>28</sup>

Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa dirinya cenderung mengikuti apa yang dikemukakan oleh Burkhardt Krems tentang *Gesetzgebungswissenschaft* yang di terjemahkan menjadi ilmu pengetahuan perundang-undangan dalam artian luas. Yang menurut pendapatnya mengandung dua cabang sisi yakni:

- a. Sisi yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjanjikan pemahaman yang disebut dengan *Gesetzgebungstheori*, dan sifatnya kognitif dan inilah yang diterjemahkan menjadi teori perundang-undangan.
- b. Sisi yang bertujuan menjelaskan perihal tindak pelaksanaan yang disebut dengan *Gesetzgebungslehre* yang sifatnya normatif dan inilah yang diterjemahkan menjadi ilmu perundang-undangan.<sup>29</sup>

Istilah perundang-undangan menurut sejarahnya adalah terjemahan dari istilah Belanda *Wetgeving* yang bermakna pembuat peraturan (Misal Wet yakni UU) istilah ini adalah paduan antara kata *Wet* undang-undang dan *Geven* yang berarti memberi atau membuat. *Wetgever* Iya pihak pembuatnya

<sup>28</sup> Hamid S.Attamimi (2009) “Teori Perundang-Undangan indonesia” Cetakan Ke-1(Bandung) Hal.13-16

<sup>29</sup> Ibid

sendiri yakni DPR dan pemerintah yang biasa disebut dengan legislatif dan eksekutif, *Wetgeving (Law Making)* berarti pembuat undang-undang. Para guru besar maupun *Master In De Rechten* (Ahli Hukum) terjemahkan istilah *Wetgeving* menjadi perundang-undangan disebabkan adanya kata *Wet*.<sup>30</sup>

Kegiatan pembentukan Undang-Undang sendiri bukan hanya membentuk undang-undang saja tetapi juga membentuk bentuk hukum yang lain misalnya pembentukan sebuah Perppu, PP, Perda, Peraturan keputusan dan sebagainya maka peraturan perundang-undangan berupa UU, Perppu, PP, Perda keputusan dan sebagainya itu adalah produk atau hasil kegiatan pembuatan peraturan itu. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan itu berada di dalam dan sekaligus merupakan bagian kegiatan perundang-undangan atau hasil pembuatan.<sup>31</sup>

Menurut Hamid S. Attamimi (*Wettelijk Regelingen*) yang berarti peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan. Penggunaan istilah peraturan perundangan lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis dan bentuk peraturan (hukum), sedangkan dalam konteks lain lebih cepat digunakan istilah perundang-undangan saja.<sup>32</sup> Jadi istilah peraturan perundang-undangan lebih normatif dari pada istilah perundang-undangan yang lebih teori tik konseptual.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ellydar Chaidir (2021) "*Hukum Tata Negara Indonesia*" Cetakan Ke-2 (Depok: Kharisma Putra Utama Offset) Hal.117-120

<sup>32</sup> Hamid S.Attamimi (2009) "*Teori Perundang-Undangan indonesia*" Cetakan Ke-1 (Bandung) Hal.20

<sup>33</sup> I Gede Pantja Astawa, Suprin Na'a (2008) "*Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*" (Bandung: Universitas Indonesia) Hal.12

Hamid S. Attamimi memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagai berikut. "Semua peraturan hukum yang berlaku umum dan mengikat rakyat biasanya disertai sanksi yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu dan menurut prosedur tertentu pula" Pada bagian lain Hamid S. Attamimi juga menjelaskan peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan peraturan yang dibentuk berdasar kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi dari undang-undang. Menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan "peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan."<sup>34</sup>

## 2. Fiqih Siyasah

Al-Siyasah berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, merintah, memimpin atau membuat sebuah keputusan.<sup>35</sup> Dan mengerucut lagi menjadi beberapa bagian yang salah satunya yaitu fikih siyasah dusturiyah yang artinya pengaturan perundang-undangan, pada dasarnya dalam prinsip Islam tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar almafasiid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat)<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Hamid S. Attamimi (2009) *"Teori Perundang-Undangan Indonesia"* Cetakan Ke-1 (Bandung) Hal.120

<sup>35</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. (2019) *"Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah"* (Yogyakarta: Semesta Aksara) Hal.48

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *"Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), hlm. 189.

Prinsip-prinsip islam dalam hadits Rasulullah mengenai penyelenggaraan suatu negara seperti yang terdapat dalam buku Suyuti Pulungan, dikutip oleh Sri Kursiyah, antara lain ialah:

- a. Prinsip kebutuhan akan pemimpin. “Tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditempat terbuka di muka bumi ini kecuali ada salah seorang diantara mereka yang menjadi pemimpin mereka”. (H.R Ahmad)
- b. Prinsip tanggungjawab. “Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala Negara yang memimpin rakyat bertanggung-jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung-jawab atas mereka”. (Muttafaq ‘alaih).
- c. Prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat. “Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu”. (H.R Ahmad)
- d. Prinsip ketaatan. “Akan datang kepadamu sesudahku para penguasa, penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan kebajikannya, dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya. Maka dengarkan dan taati segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tetapi jika mereka mereka

berbuat jahat maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung-jawab atasnya”. (Hadits dari Abu Hurairah)

e. Prinsip kebebasan berpendapat. “Sesungguhnya Allah meridha’i bagi kamu dengan tiga hal: Bahwa kamu hendaknya menyembah-Nya dan jangan menyekutukan-Nya, bahwa kamu berpegang pada tali Allah dan janganlah kamu terpecah belah, dan bahwa kamu memberi nasihat terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin kamu” (H.R Muslim).

f. Prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) “Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya” (H.R Ahmad)

g. Prinsip musyawarah. “Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah” (H.R Ibn Majah)

Prinsip-prinsip islam yang dapat dilihat dalam nash (Al-Qur’an dan Hadits) jika diperhatikan ternyata tidak menawarkan bagaimana sistem dan bentuk pemerintahan negara yang baku serta harus diikuti oleh seluruh umat Islam, tetapi justru prinsip-prinsip tersebut memberikan nilai-nilai dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, bagaimanapun bentuk dan sistem negaranya asal asas-asas dan prinsip penyelenggaraan sebuah negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Malah justru antara keduanya saling menguatkan, entah itu negara

republik, monarki maupun bentuk lain bisa juga dikatakan bahwa negara tersebut adalah negara Islami atau yang lebih dikenal sebagai darul as-salam.<sup>37</sup>

Menurut Abd Muin Salim yang kutip oleh J. Suyuthi Pulungan bahwa untuk menyelenggarakan mekanisme sistem pemerintahan negara tentu harus berdasarkan 4 (empat) prinsip kekuasaan politik yang dipandang sebagai asas-asas pemerintahan, meliputi: 1) Asas amanat, 2) Asas keadilan (keselarasan), 3) Asas ketaatan (disiplin), dan Asas Sunnah. Asas Sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah diantara mereka yang berhak.<sup>38</sup>

#### F. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan ini digunakan sebagai bahan perbandingan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini dan untuk mencegah timbulnya plagiasi maka diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang di dalamnya memuat hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Nadia Ainun Salsabila (2020) yang berjudul *“Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden”* Pada intinya menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan, kondisi sosial masyarakat tidak dapat menjadi patokan sampai pada urgensi yang memaksa Presiden untuk menerbitkan

---

<sup>37</sup> Jurnal Hukum Khaira Umma, Sri Kursiyah *“Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara”* Volume 1, No 1, Maret 2006, hlm 63-66 diakses 11/10/2023

<sup>38</sup> Jurnal Raden fatah Intizar, J. Suyithi Pulungan *“Relasi Islam dan Negara; Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an”* Volume 24, Nomor 1, 2008., hlm 197-198. diakses 10/11/2023

Perppu tentang perubahan UU KPK. Sebab itu perlu untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi lembaga KPK, menurut penulis UU KPK sebelumnya, untuk meningkatkan moral pegawai KPK. meskipun mereka tidak sempurna dan tidak ada pelanggaran hukum baru-baru ini. Namun jika masyarakat tidak puas dengan UU ini, mereka dapat menggugat ke pengadilan Mahkamah Konstitusi. Adapun akibat hukum dari Presiden, apabila pengeluaran Perppu oleh KPK belum sesuai dengan undang-undang dan terdapat bukti pelanggaran hukum dalam pembentukan Perppu pada saat diuji oleh DPR, maka dan Perppu tersebut tidak bisa dibatalkan. Dan harus dilepaskan karena tidak memenuhi syarat materil atau formil undang-undang.<sup>39</sup>

2. Penelitian M. Ridwan Aprilingga (2022) yang berjudul "*Alasan Ikhwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*" Pada intinya menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan Latar belakang pembentukan Perppu Menurut Pasal 22 UUD 1945, "dalam keadaan darurat, Presiden berwenang mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang". Izin DPR diperlukan agar Perppu ini bisa masuk pembahasan nanti. Peraturan tersebut perlu dicabut jika tidak ada persetujuan. Tanpa membahas keadaan apa pun yang diuraikan dalam undang-undang, ini merujuk pada saat keadaan memaksa dan sangat terpaksa. Perppu dapat dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan genting dan mendesak. Harus ada dua prasyarat kunci untuk faktor

---

<sup>39</sup> Nadia Ainun Salsabila "*Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden*" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) (2020)

krusial yang mengancam: (1) krisis; dan (2) keadaan darurat. Krisis diindikasikan ketika ada gangguan yang signifikan dan tidak terduga. Mendesak jika ada skenario yang tidak diantisipasi dan memerlukan tindakan cepat tanpa menunggu pertimbangan sebelumnya, atau jika ada indikasi awal yang wajar (reasonableness) dan jika segera dikendalikan akan menimbulkan gangguan. Perppu adalah salah satu item hukum internasional yang dapat digambarkan sebagai aspek yang mengancam dari peristiwa terkini. melihat perilaku dalam situasi yang berbeda dari situasi yang biasa. Mahkamah Konsitusi dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada skenario sebelum dapat dilihat secara objektif sebagai urgensi koersif. Pertama, masalah hukum harus segera diselesaikan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua Adanya kekosongan hukum. Tiga Kalaupun sudah ada UU yang mengakui masalah itu, tetapi belum ada tindakan untuk menyelesaikannya. Hukum yang dimaksud layak untuk segera dilaksanakan. Oleh karena itu, Perppu pada saat itu diubah menjadi undang-undang melalui persetujuan DPR dg kriteria kegentingan yang cukup ketat. Namun jika ada beberapa hal di sini memang dalam kegentingan yang lebih permanen, seperti adanya kekosongan hukum. Dalam hal ini, satu-satunya yang memenuhi syarat sebagai benda bergerak dalam Perppu adalah UU karena perubahan Perppu menjadi undang-undang merupakan pernyataan formal. Kewenangan untuk mengelola keadaan darurat dan mengatasinya adalah di tangan kepala negara. Perppu yang berfungsi sebagai undang-undang yang menurut dasarnya dibuat

berdasarkan hak presiden berdasarkan kewenangannya, akan tetapi kewenangan presiden hanya boleh digunakan pada saat keadaan darurat atau bahkan genting dan paksa. Dalam tata cara penetapan dan penolakan Perppu menjadi undang-undang harus sesuai dengan prinsip demokrasi sebab isi materi sebuah Perppu identik dengan UU terkait, mengatur tentang hak warga negara melalui persetujuan DPR. Walaupun DPR menolak Perppu, bagaimanapun, akan menjadi undang-undang yang tidak terlalu kuat karena Perppu sudah dijalankan. Perppu biasanya dilakukan pada saat genting keadaan dan paksaan atau darurat.<sup>40</sup>

3. Penelitian Ahmad Fala Tansa (2018) yang berjudul “Otoritas Presiden dalam menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyash” Pada intinya menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan Dalam Siyash Fiqh menyatakan “kemudharatan harus dihilangkan” memungkinkan Presiden untuk memaksanya mengeluarkan Perppu dalam keadaan darurat sehingga masalah di masa depan dapat diselesaikan.<sup>41</sup>
4. Penelitian Kiki Ramadani (2022) yang berjudul “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyash Dusturiyah” pada intinya Dalam Siyash Dusturiyah mekanisme fast track legislation dapat menekan sisi mudarat dalam penyusunan hukum di Indonesia yang kian jauh dengan rasa keadilan dan justru merugikan

---

<sup>40</sup> M. Ridwan Aprilingga “Alasan Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) (2022)

<sup>41</sup> Ahmad Fala Tansa “Otoritas Presiden dalam menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyash” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) (2018)

masyarakat. Hal demikian menunjukkan bahwa proyeksi pengadopsian fast track legislation lebih condong pada kemaslahatan ketimbang kemafsadatan. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan fast track legislation dalam merespon persoalan yang dihadapi masyarakat dengan cepat ketimbang melalui prosedur biasa.<sup>42</sup>

5. Penelitian Muhammad Husnuada (2018) yang berjudul “Keadaan darurat (state of emergency) sebagai dasar pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014” pada intinya Kriteria keadaan darurat adalah di mana suatu negara diharapkan pada ancaman hidup atau mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan kepentingan yang maksa lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau kerusakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas pasal 22 UUD 45 memberikan kewenangan kepada presiden secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera sedangkan kebutuhan akan peraturan material mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga pasal 22 UUD 45 memberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu dan merujuk kembali pada kaidah-kaidah fiqih tentang keadaan darurat tentunya pemerintah berhak mengeluarkan tindakan

---

<sup>42</sup> Kiki Ramadani yang berjudul “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasah Dusturiyah” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) (2022)

yang pada semestinya melanggar UUD Nomor 2 Tahun 2014 demi tercapainya suatu kemaslahatan bagi negara maupun rakyat Indonesia Perppu nomor 1 tahun 2014 menjadi langkah yang tepat untuk dikeluarkan lihat kondisi negara dalam keadaan terdesak oleh tuntutan masyarakat Indonesia menjadikan status negara masuk dalam keadaan darurat dan butuh penanganan secara cepat untuk mencegah terjadinya hal yang dapat berdampak buruk pada negara.<sup>43</sup>

**Tabel 1**  
**Persamaan Dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu**

No	Nama, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadia Ainun Salsabila yang berjudul “Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden” (2020)	Pada skripsi ini memiliki persamaan yaitu terkait pembentukan Perppu	Perbedaan penelitian oleh Nadia Ainun Salsabila lebih berfokus kepada pengkajian Revisi UU KPK dari isi dan substansi Perppu KPK. Kalau dalam penelitian ini lebih ke prosedur pembentukan Perppu terutama lebih fokus ke pembentukan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan akibat hukumnya pada prespektif fikih siyasah
2.	M. Ridwan Aprilingga yang berjudul “Alasan Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” (2022)	Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pembentukan Perppu	Perbedaannya fokus penelitian M. Ridwan Aprilingg lebih pada sistem hukum dan perbaikan proses konstruksi, perakitan, dan pemeliharaan. siyasah fiqh memperkenankan Presiden saat hal ihwal kegentingan memaksa untuk mengeluarkan Perppu, sehingga masalah bisa terjadi. Kalau dalam penelitian penulis lebih dalam pembentukan Perppu terutama lebih fokus ke Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan akibat

<sup>43</sup> Muhammad Husnuda yang berjudul “Keadaan darurat (state of emergency) sebagai dasar pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) (2018)

			hukumnya dalam prespektif Fikih siyasah
3.	Penelitian Ahmad Fala Tansa yang berjudul “Otoritas Presiden dalam menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah” (2018)	Pada skripsi ini memiliki persamaan sama-sama mengkaji tentang pembentukan Perppu dari prespektif fikih siyasah	Perbedaan penelitian oleh Ahmad Fala Tansa membahas mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Sebagai Dasar Pemikiran Perintah Eksekutif Presiden. Kalau dalam penelitian penulis lebih ke prosedur pembentukan Perppu terutama lebih fokus ke Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan akibat hukumnya pada prespektif fikih siyasah
4.	Penelitian Kiki Ramadani yang berjudul “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasah Dusturiyah” (2022)	Pada skripsi ini memiliki persamaan sama-sama mengkaji tentang pembentukan peraturan dari prespektif fikih siyasah	Perbedaan penelitian oleh Kiki Ramadani membahas tentang pembentukan sebuah peraturan dengan proses yang cepat dengan menggunakan mekanisme <i>fast track legislation</i> menurut prespektif fikih siyasah kalau dalam penelitian penulis lebih ke prosedur pembentukan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan akibat hukumnya pada prespektif fikih siyasah
5.	Penelitian Muhammad Husnuada yang berjudul “Keadaan darurat (state of emergency) sebagai dasar pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014” (2018)	Pada skripsi ini memiliki persamaan sama-sama mengkaji tentang pembentukan Perppu	Perbedaan penelitian pembentukan sebuah Perppu dengan dasar utamanya dalam keadaan darurat Kalau dalam penelitian penulis lebih ke pembentukan Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan akibat hukumnya pada prespektif fikih siyasah

Kebaharuan penelitian ini yaitu pada objek yang lebih berfokus pada penelitian tentang pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam prespektif fikih siyasah agar tercipta sebuah kemaslahatan bersama seperti pendapat dari Aristoteles tujuan hukum yaitu guna terciptanya kehidupan

yang sejahtera.<sup>44</sup> Dan agar tercipta sebuah negara dengan aturan yang sesuai dengan UUD maupun syariat agama sehingga dapat menciptakan kemaslahatan disetiap aturan yang dibentuk baik kemaslahatan untuk dunia ataupun akhirat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni mengkaji aspek hukum asas-asas dalam ilmu hukum, sinkronisasi hukum<sup>45</sup> dengan melalui penelitian dokumen kepustakaan yakni menggunakan data primer dan data sekunder sebagai kaitan permasalahannya seperti peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konsitusi, pendapat para ahli dan teori hukum.

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan digunakan dalam badan ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan undang-undang dan regulasi terkait hukum dalam penelitian ini<sup>46</sup> dengan melalui pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundangan dan mencari apakah ada pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun pemebntukan Perppu yang bertentangan dengan undang-undang

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki “*Pengantar Ilmu Hukum*” Cetakan ke-10 2017 (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama) Hal.96

<sup>45</sup> Zainudin Ali., “*Metode Penelitian Hukum*” Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kreasi Mediacitra, 2009) Hal.24

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” Cetakan ke-11 (Jakarta Kencana predana Media Group, 2011) Hal.93-94

diatasnya, dan pendekatan ini akan memperoleh hasil analisis yang berupa argumen-argumen hukum yang dapat memecahkan masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

b. Konseptual

Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menemukan gagasan-gagasan baru yang berdasar pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum penggunaan pendekatan konseptual juga untuk membangun argumen-argumen hukum untuk memecahkan dan menjawab isi hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.<sup>47</sup>

c. Historis

Pendekatan historis ini digunakan untuk menganalisis latar belakang dibentuknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menjadi dasar dalam penelitian ini,<sup>48</sup> dengan awal mula dari pembentukan undang-undang undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, sampai pengujian formil undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sampai akhirnya mahkamah konsitusi mengeluarkan putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang diputuskan dengan Inkonsitusional bersyarat dan mengamanatkan perbaikan partisipasi publik agar sesuai dengan UUD, Undang-Undang Cipta Kerja masih diberlakukan (walapaun bersifat inkonsitusional bersyarat selama 2 tahun), tidak dibolahkan

---

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

mengeluarkan aturan terkait Undang-Undang Cipta Kerja lalu setelah putusan tersebut lahirlah Perppu nomor 2 tahun 2022 yang akan menjadi fokus kajian penelitian ini. Dan tujuan penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut adalah untuk mencari sinkronisasi dan harmonisasi dari pembentukan peraturan perundangan digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Primer:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- 2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 5) Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 6) Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Cipta Kerja

b. Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu terkait seperti, buku-buku, skripsi, artikel dan jurnal-jurnal hukum terutama sesuai dengan fokus kajian peneliti pada pembentukan sampai penetapan peraturan terutama dalam bidang pembentukan peraturan dalam prespektif fiqih siyash dan bahan hukum lainya yang dibutuhkan peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa langkah untuk memperoleh bahan hukum yaitu dengan inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi atau kategorisasi. Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan langkah inventarisasi. Sistematisasi berarti diatur secara sistematis. Penggolongan bahan hukum dan norma hukum atau perundang-undangan yang sesuai adalah langkah klasifikasi atau kategorisasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat.<sup>49</sup>

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan karekteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu analisis preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif.<sup>50</sup> yaitu menyimpulkan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Intinya pola penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis kemudian mengamati empirisi, setelah

<sup>49</sup> Muhaimin., *“Metode Penelitian Hukum”* (Mataram: Mataram University Press, 2020) Hal.67

<sup>50</sup> Suteki dan Galang Taufani., *“Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik”* Ed 1, Cetakan ke-3 (Depok: Rajawalu Pers, 2020) Hal.267.

itu melakukan hipotesis kemudian pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori sehingga dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus

## **H. Sistematika Penulisan**

Rencana penyusunan naskah ini akan terdiri dari 5 bab. setiap bab akan terdiri dari sub bagian tersendiri yang bertujuan agar penulisan naskah ini dapat tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan yang akan disusun berupa:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Teori, Perundangan, Pembentukan Perppu, syarat Perppu, Fikih siyasah, Pengertian dusturiyah, Ruang lingkup, Legislasi,

Bab III berisi Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Analisis Perppu cipta kerja, Analisis Perppu dalam perspektif fikih siyasah dan pembentukan Perppu dalam perspektif fikih siyasah

Bab IV berisi tentang akibat hukum dari Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja terhadap hak konstitusional rakyat dalam perspektif Fikih siyasah.

Bab V berisi penutup dengan memuat kesimpulan, saran, studi baik secara teoretis, paradigmatik maupun praktis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Kesimpulan terkait permasalahan dalam penelitian berdasarkan temuan penulis yakni:

1. Berdasarkan perspektif ilmu perundang-undangan, konsideran menimbang dari setiap peraturan perundang-undangan menjadi poin yang sangat krusial dalam menggambarkan landasan penyusunan peraturan tersebut sesuai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Perppu Cipta Kerja, konsideran menimbang menunjukkan relevansi penyusunan Perppu dengan syarat “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar penerbitannya sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Apabila ditelisik, pemaknaan kondisi “Kegentingan yang memaksa” merujuk pada situasi dinamika global akibat peningkatan harga energi dan pangan, terjadinya perubahan iklim serta terhambatnya rantai pasokan. Situasi tersebut berdampak buruk terhadap perekonomian dunia berpengaruh terhadap perekonomian nasional Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Perppu Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang mampu menjawab segala persoalan yang dihadapi melalui penyerapan tenaga kerja yang luas, pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional; serta penyelenggaraan perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja. konsideran menimbang Perppu Cipta Kerja, menguraikan dampak


buruk dari situasi yang belum terjadi secara nyata. Dampak buruk yang disajikan tersebut hanyalah merupakan dampak prospektif yang berpotensi untuk terjadi berdasarkan prediksi pemerintah. Prediksi tersebut justru bertentangan dengan syarat “kegentingan yang memaksa” dalam penerbitan Perppu, yang sebetulnya merujuk pada situasi yang terjadi tanpa bisa diduga terlebih dahulu sehingga mengakibatkan kemendesakan yang membutuhkan penyelesaian dengan segera. Pertimbangan ketahanan perekonomian yang dijadikan sebagai dasar pemaknaan “kegentingan yang memaksa” mengeluarkan perppu justru bertolak belakang dengan realita situasi ekonomi nasional yang jauh dari kata genting. sebab September 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 49 persen bahkan di saat perekonomian global melambat dan Januari 2023 dalam Perayaan Imlek Nasional, Presiden mengumumkan situasi perekonomian Indonesia tumbuh dengan sangat baik yakni di angka 5,72 persen pada kuartal III-2022 dan inflasi terkendali 5,5 persen.<sup>44</sup> Tidak hanya itu, Presiden bahkan mengklaim bahwa pertumbuhan perekonomian tersebut berhasil perekonomian Indonesia yang justru menampilkan kondisi yang sangat baik. Sehingga pada dasarnya Perppu Cipta Kerja belum jelas illatnya sebab belum masuk kedalam kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan perppu.

2. Jika sebuah Perppu yang belum jelas illatnya dan tidak memenuhi unsur-unsur pembentukan qanun hanya akan menimbulkan menimbulkan ketidakbermanfaatan untuk rakyat dalam peraturan tersebut karena ketidakjelasan

rumusan atau illatnya. Dan Jika peraturan dibuat tidak memenuhi asas keterbukaan maka sama halnya menghilangkan kemerdekaan karena tidak ada perlindungan atau pemenuhan kebutuhan dari peraturan yang telah dibuat.

## **B. Saran**

Dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja ini berdampak buruk bagi hubungan antar lembaga negara yaitu antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Konsitusi. Presiden tidak menghormati putusan Mahkamah Konsitusi sekaligus tidak menghormati DPR selaku lembaga pembentuk Undang-Undang. Pengesahan Perppu Cipta kerja ini juga akan merusak sistem legislasi, seharusnya setiap qanun/peraturan yang dibuat haruslah menjelaskan dasar negara di dalam ajaran islam adalah: a) kekuasaan kepada Allah SWT. yang tidak terbatas, b) peri kemanusiaan, c) ukhuwah islamiyah, d) pertanggungjawaban sosial, dan e) keadilan. Agar tercipta peraturan yang mendekati kepada kemaslahatan dan menjauhi kemudorotan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

### Putusan Mahkamah Konsitusi

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009

### Al-Quran

Departemen Agama RI “Al-Quran Dan Terjemahan” Cetakan ke 10 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013)

## **Buku**

- Peter Mahmud Marzuki “Pengantar Ilmu Hukum” Cetakan ke-10 2017 (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama)
- J Suyuti Pulungan, “Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran” Cetakan Ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam” Cetakan Ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Khalil Abdul Karim, “Syari’ah: Sejarah Perkelahian Pemaknaan” Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003)
- Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016)
- Djazuli “Fikih Siyasah Representasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Siyasah” Cetakan Ke-1 (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003)
- Hamid S.Attamimi (2009) “Teori Perundang-Undangan indonesia” Cetakan Ke-1(Bandung)
- Ellydar Chaidir “Hukum Tata Negara Indonesia” Cetakan Ke-2 (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2021)
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. “Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah” (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019)
- Zainudin Ali., “Metode Penelitian Hukum” Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kreasi Mediacitra, 2009)
- Suteki dan Galang Taufani., “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik” Ed 1, Cetakan ke-3 (Depok: Rajawalu Pers, 2020)
- Yuliantri “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik” (Jakarta: Rajawalin Pres 2010)
- King Faisal., “Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya” Cetakan Ke-1 (Thafa Media: Yogyakarta, 2017)
- Daniel Yusmic., FoEkh “Perppu Dalam Teori dan Praktik” Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021)
- Soimin. “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Indonesia” Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: UII 2010)

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)

Munawir Sjadzali, *“Islam dan Tata Negara”* Cetakan ke-5 (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 1993)

Djazuli, *“Fiqh Siyasah”* cetakan 3 (Prenada: media group, 2003)

Afifuddin Muhajir *“Fiqh Tata Negara”* Cetakan ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD 2017)

Masdar Farid Mas’udi, *“Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam”* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010)

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar’iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977),

Djazuli, *“Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)”* Cetajan Ke-5 (Jakarta: Kencana, 2014)

### **Skripsi**

Purnama, Andik Aji. *“Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”* (Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2016)

Nadia Ainun Salsabila *“Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden)”* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) (2020)

M. Ridwan Aprilingga *“Alasan Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”* (Sumatera Utara: Universitas Muahmmadiyah Sumatera Utara) (2022)

Ahmad Fala Tansa *“Otoritas Presiden dalam menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah”* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) (2018)

Kiki Ramadani yang berjudul *“Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasah Dusturiyah”* (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) (2022)

Muhammad Husnuada yang berjudul *“Keadaan darurat (state of emergency) sebagai dasar pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014”* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) (2018)

Ryani Pratiwi *“Pertimbangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi*

Kemasyarakatan Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyyah” (Universitas Raden Intan Lampung, 2021)

A. Wakhid “Studi Analisis Tentang Tugas Pimpinan Perang Menurut Imam Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah” (Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2007)

## Jurnal

Jurnal Kertha Semaya, Ni Kadek Ayu Sri Undari “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden di Tengah Oversized Coalition” E-ISSN: Nomor 2303-0569 Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, diakses 13/10/2023

Jurnal Ilmiah Indonesia. Dhaniswara K. Harjono, “Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi” e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 2, Februari 2023 diakses 14/10/2023

Jurnal Konstitusi Huda, Ni'matul. “Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi” Vol.10. No. 4 (2013) diakses 13/10/2023

Jurnal Ilmiah Indonesia. Dhaniswara K. Harjon Jurnal Kertha Semaya, Ni Kadek Ayu Sri Undari “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition” Vol. 11 No. 4 Tahun 2023.

Jurnal Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan, Oksep Adhayanto, “Khalifah dalam Sistem Pemerintahan Islam” Vol 1 No 1, 2011, Hal.95. Jurnal Hukum Khaira Umma, Sri Kursiyah “Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara” Volume 1, No 1, Maret 2006, dikases 11/10/2022

Jurnal Raden fatah Intizar, J. Suyithi Pulungan “Relasi Islam dan Negara; Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an” Volume 24, Nomor 1, 2008. diakses 10/11/2022

Jurnal Pusdiklat Pajak, Badan Diklat Keuangan, Kementerian Keuangan. Ida Zuraida “Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Bidang Perpajakan” 2018 diakses 13/10/2023

Jurnal Pusdiklat Pajak, Badan Diklat Keuangan, Kementerian Keuangan. Ida Zuraida “Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Bidang Perpajakan” 2018 diakses 13/10/2023

Jurnal Al-Qisth Law Review Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" Vol.6. No. 1 (2022)

Jurnal Hukum Khaira Umma, Sri Kursiyah "Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara" Volume 1, No 1, Maret 2006. diakses 11/10/2022

Jurnal Purnama, Andik Aji. "Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" 2016

## Artikel

Artikel Sri Pujiarti "Pemerintah: Perppu Cipta Kerja Langkah Mitigasi Atasi Dampak Ekonomi Global" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19018&menu=2> diakses Tanggal 1 Mei 2023

Artikel Rosana, Francisca Christy. "Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20" <https://bisnis.tempo.co/read/1639653/jokowi-pertumbuhanekonomi-indonesia-tertinggi> Diakses 16/10/2023

Artikel Han Revanda Putra "Inilah 3 Syarat Kondisi Genting Terbitkan Perpu" <https://nasional.tempo.co/read/1675573/inilah-3-syarat-kondisi-genting-terbitkan-perpu> Diakses 14/10/2023

Artikel Sandro Gatra "Perpu Cipta Kerja dalam Perspektif Negara Hukum" <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/15/06593001/perpu-cipta-kerja-dalam-perspektif-negara-hukum?page=all> diakses 15/10/2023

Artikel Madina, Annisa Thahira. "Demokrat Tolak Keras Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR: Khianati Konstitusi" <https://kumparan.com/kumparannews/demokrat-tolak-keras-pembahasan-Perppu-ciptakerja-di-dpr-khianati-konstitusi-1zprGcLjnAp/full>. Diakses 16/10/2023

Artikel Purnomo Sucipto, Pemerhati Peraturan Perundang-undangan "Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan" <https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan> diakses 13/10/2023

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Septiarti adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 10 September 2000, di Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Penulis merupakan anak ke 3 dari 2 bersaudara laki-laki (Sofyan Setiawan, S.Kom Dan Septiarto), dari pasangan Bpk. H. Kanom Dan Ibu Hj. Siti Shofiah. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 02 Langensari pada tahun 2007 dan tamat 2013 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP NU Kesesi dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat di SMP, Penulis melanjutkan ke SMK Muhammadiyah Kajen dengan mengambil Jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan tamat pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah dengan mengambil Prodi Hukum Tatanegara. Dan Akhirnya dengan ketekunan, motivasi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis alhamdulillah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur Alhamdulillah atas terselesaikannya skripsi ini.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **A. Data Pribadi**

Nama Lengkap : Septiarti  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan 10 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : RT.05/RW.01 Dukuh Gintung Desa Langensari  
Kec.Kesesi Kab.Pekalongan Kode Pos 51162  
Email : septiarti09@gmail.com

### **2. Riwayat Pendidikan**

SD/Tahun Lulus : SD Negeri 02 Langensari Kesesi/2013  
SMP/Tahun Lulus : SMP NU Kesesi/2016  
SMK/Tahun Lulus : SMK Muhammadiyah Kajen/2019  
Jurusan : Teknik Komputer Jaringan

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 November 2023



SEPTIARTI  
NIM. 1519012